



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
PEGANDON

Jalan Raya Putat, Pegandon, Kabupaten Kendal Kode Pos 51357 Telepon 0294-388482
Surat Elektronik sman1pegandon@gmail.com website sman1pegandon.sch.id

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMA NEGERI 1 PEGANDON
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

A. UMUM

Semua peserta didik SMA Negeri 1 Pegandon wajib menghayati dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya serta :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berbakti kepada orang tua.
3. Hormat dan menghargai guru dan karyawan serta personal sekolah lainnya.
4. Menjaga nama baik sekolah dimanapun berada.

B. DI SEKOLAH

1. Peserta didik harus datang dan berada di lingkungan sekolah paling lambat 5 menit sebelum pelajaran jam pertama dimulai.
 - a. Setelah bel berbunyi jam pertama peserta didik segera masuk kelas dengan tertib.
 - b. Peserta didik yang terlambat masuk sekolah diberi pembinaan dan teguran oleh petugas piket STP2K, diperbolehkan masuk kelas setelah mendapatkan pembimbingan serta mendapat izin masuk dari Guru BK pada jam pelajaran berikutnya.
 - c. Setelah berada di dalam kelas peserta didik menunggu dengan tertib kedatangan Bapak/Ibu guru. Jika setelah 5 menit Bapak/Ibu guru belum datang, ketua kelas segera melapor pada guru piket mata pelajaran.
 - d. Sebelum pelajaran jam pertama dimulai ketua kelas memimpin doa awal pelajaran, dilanjutkan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
 - e. Peserta didik melaksanakan kegiatan literasi di dalam kelas masing-masing dengan ditunggu wali kelas atau guru mata pelajaran jam pertama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - f. Pada akhir pelajaran jam terakhir peserta didik menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas.
2. Selama jam pelajaran, peserta didik tidak diperbolehkan keluar halaman sekolah tanpa seizin Guru Piket Mata Pelajaran atau Guru BK. Jika karena sesuatu hal yang mendesak peserta didik harus meninggalkan sekolah sebelum waktunya, maka harus mendapat izin dari Guru Piket Mata Pelajaran atau Guru BK.
3. Peserta didik yang membawa sepeda motor harus mematuhi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sepeda/sepeda motor harus dilengkapi kunci pengaman dan atau kunci stang.
 - b. Sepeda harus dilengkapi standar (jagrag).
 - c. Perangkat sepeda motor harus lengkap (sesuai peraturan dari pihak kepolisian).
 - d. **Siswa yang membawa sepeda motor dan diperbolehkan masuk di parkir dalam hanya yang memiliki SIM, membawa STNK, dan mengenakan helm standar (kelengkapan tersebut disahkan dengan identitas stiker resmi sekolah yang ditempel dikendaraan masing-masing).**
 - e. Keamanan helm merupakan tanggung jawab pemilik sepeda motor. Apabila terjadi kehilangan helm maupun kunci sepeda motor menjadi tanggung jawab pemilik.
4. Peserta didik dilarang membawa majalah, atau buku bacaan yang mengandung diskriminasi SARA, kriminalitas, seksualitas dan bahaya laten lainnya yang tidak terkait dengan materi pelajaran di sekolah.
5. Peserta didik **DILARANG KERAS** :
 - a. Membawa rokok atau merokok.
 - b. Menggunakan Hand Phone (HP) pada saat jam KBM, **kecuali** sebagai media untuk mengakses informasi terkait kepentingan pembelajaran atas perintah guru yang bersangkutan.
 - c. Menerima tamu kecuali untuk keperluan yang penting dengan seizin Guru Piket Mata Pelajaran atau Guru Piket STP2K atau Guru BK.
 - d. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban/keamanan sekolah.
 - e. Terlibat (membawa, transaksi, mengonsumsi) dalam masalah minum-minuman keras (alkohol, bir dan sejenisnya) dan obat terlarang (narkoba dan sejenisnya).
 - f. Membawa senjata tajam dan sejenisnya.
 - g. Berkelahi, baik perorangan maupun kelompok baik di dalam maupun di luar sekolah.
 - h. Terlibat kelompok/geng yang bersifat antisosial (misal geng motor dan sejenisnya).
 - i. Menyebarkan berita *hoax* dengan mencatut nama sekolah/guru/karyawan/teman yang dapat mencemarkan nama sekolah, baik lewat media cetak maupun media sosial.
 - j. Melakukan tindakan kriminalitas (menganiaya, mencuri, memalak, merampok, memerkosa, dan sejenisnya) baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

- k. Melakukan nikah, hubungan seks di luar nikah maupun tunangan.
 - l. Terlibat dalam tindakan/gerakan terorisme dan radikalisme.
6. Peserta didik harus mengatur rambutnya dengan rapi :
- a. **PUTERA_:**
 - a.1. Tidak menyemir rambut.
 - a.2. Rambut tidak menutup telinga.
 - a.3. Potongan rambut sesuai aturan sekolah (tidak boleh digrafir/pelak, gaya punk, gondrong, dan sejenisnya)
 - a.4. Tidak memelihara kumis, jambang dan jenggot.
 - b. **PUTERI_:**
 - b.1. Tidak menyemir rambut.
 - b.2. Rambut yang panjang harus diikat/dijalin rapi.
7. **Pakaian :**
- a. Peserta didik harus berpakaian sopan, rapi, sederhana, dan bersih.
 - b. Semua peserta didik pada hari Senin dan Selasa memakai seragam OSIS, berdasi, bersepatu hitam resmi sekolah atau bersepatu hitam dengan tali sepatu hitam, dan berkaos kaki putih (di atas mata kaki tetapi di bawah lutut).
 - c. Pada hari Rabu dan Kamis memakai seragam sesuai ketentuan dari sekolah (seragam khusus), bersepatu boleh tidak hitam dan berkaos kaki putih (di atas mata kaki tetapi di bawah lutut).
 - d. Hari Jumat memakai seragam pramuka, hasduk, bersepatu hitam dan kaos kaki hitam, bertali hitam, dan berkaos kaki hitam (di atas mata kaki tetapi di bawah lutut).
 - e. Ketentuan potongan/ model pakaian sesuai dengan ketentuan dari sekolah (contoh gambar diberikan pada awal masuk menjadi peserta didik SMA Negeri 1 Pegandon).
 - f. Peserta didik puteri tidak boleh memakai perhiasan dan make up yang berlebihan.
 - g. Tidak boleh memakai kalung, gelang atau atribut lain yang tidak semestinya.
 - h. Semua peserta didik dilarang memanjangkan dan mengecat kuku.
 - i. Pakaian olah raga mengikuti petunjuk guru mata pelajaran olahraga.
 - j. Semua peserta didik yang ke sekolah sekalipun di luar jam sekolah diwajibkan berpakaian sopan (baju berkerah) dan bersepatu.

C. UPACARA BENDERA

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera di sekolah / di tempat yang ditentukan.
2. Pada waktu mengikuti upacara bendera peserta didik wajib berseragam upacara.
3. Setiap peserta didik wajib menjaga agar pelaksanaan upacara bendera berlangsung dengan khidmat.
4. Upacara bendera dilaksanakan pada hari Senin atau setiap tanggal 17 dan hari-hari besar nasional.

D. PRESENSI

1. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit, harus ada surat dari orang tua/walinya. Jika sakitnya lebih dari 2 hari harus ada surat keterangan dari dokter.
2. Peserta didik yang tidak masuk karena alasan lain harus ada surat izin dari orang tua/walinya.
3. Peserta didik yang meninggalkan pelajaran sebelum waktunya harus ada surat izin meninggalkan sekolah dari Guru Piket Mapel / Guru BK.
4. Peserta didik yang tidak masuk sekolah untuk kepentingan organisasi di luar sekolah tidak dibenarkan, kecuali dengan izin (dispensasi) dari Kepala Sekolah.
5. Peserta didik yang meninggalkan sekolah karena tugas dari sekolah, mendapatkan surat rekomendasi atau dispensasi dari Kepala Sekolah.

E. KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

1. Semua peserta didik wajib membantu terselenggaranya kebersihan dan keindahan kelas serta lingkungan sekitarnya sehingga terwujud sekolah Adi Wiyata yang berwawasan Wiyata Mandala.
2. Petugas piket kelas membersihkan kelas 15 menit sebelum KBM dimulai atau setelah KBM berakhir.
3. Peserta didik dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan di depan masing-masing kelas.
4. Tiap kelas memelihara tanaman hias (taman kelas) di sekitar kelas masing-masing.

F. KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Setiap peserta didik kelas X, XI, dan XII wajib mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka selama mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Pegandon dengan ketentuan:
 - a. Kelas X pertemuan rutin seminggu sekali (hari Jumat) dengan model aktualisasi dan blok pada kegiatan penerimaan tamu ambalan dan pengambilan *badge* ambalan;
 - b. Kelas XI dan XII menggunakan sistem blok.
2. Setiap peserta didik kelas X dan XI dapat mengikuti ekstrakurikuler pilihan yang diselenggarakan sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya.
3. Setiap peserta didik diperbolehkan mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan paling banyak 2 jenis kegiatan ekstrakurikuler pilihan dan dilaksanakan dalam 2 tahun pelajaran (kelas X dan XI)

G. ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH

1. Semua peserta didik yang terdaftar di SMA Negeri 1 Pegandon otomatis sebagai anggota OSIS.

2. Sebagai anggota OSIS semua siswa wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) OSIS.
3. Semua kegiatan peserta didik yang menyangkut OSIS dikoordinir oleh Pengurus OSIS dengan Pembimbing Waka Kesiswaan, Pembina OSIS, dan STP2K dan diketahui Kepala Sekolah.

H. SANKSI-SANKSI DAN PENGHARGAAN

1. Setiap pelanggaran yang dilakukan siswa terhadap tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi :
 - a. Peringatan secara lisan.
 - b. Peringatan secara tertulis.
 - c. Tidak boleh mengikuti pelajaran dalam jangka waktu tertentu.
 - d. Dikeluarkan dari sekolah/dikembalikan kepada orang tuanya.
2. Siswa akan dikeluarkan dari sekolah/dikembalikan kepada orang tuanya apabila :
 - a. Terlibat pencurian.
 - b. Terlibat kriminalitas.
 - c. Terlibat narkoba dan atau minuman keras (alkohol).
 - d. Nikah, hubungan seks di luar nikah (tindak asusila) maupun tunangan/nikah siri.
3. Siswa yang berprestasi akan menerima penghargaan dari sekolah baik di bidang akademik maupun non-akademik sesuai dengan prestasi yang didapat dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah:
 - a. Bidang akademik:
 - a. Paralel kelas
 - b. Ujian Sekolah
 - c. Ujian Nasional
 - d. OSN
 - e. OOSN
 - f. Siswa berprestasi
 - g. Karya ilmiah
 - h. Debat bahasa
 - i. Lomba sastra
 - j. Dan lomba-lomba yang berkaitan dengan bidang akademik
 - b. Bidang non-akademik:
 - a. Olahraga
 - b. Seni dan budaya
 - c. Rekayasa teknologi tepat guna

I. KRITERIA KREDIT POIN PELANGGARAN

(Terlampir dalam daftar/tabel AKPS)

J. LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Pegandon, 03 Juli 2020

Kepala Sekolah.

Nurhadi, S.Pd.

NIP. 19760610 200701 1 012



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
PEGANDON

Jalan Raya Putat, Pegandon, Kabupaten Kendal Kode Pos 51357 Telepon 0294-388482
Surat Elektronik sman1pegandon@gmail.com website sman1pegandon.sch.id

DAFTAR/TABEL AKPS (ANGKA KREDIT PELANGGARAN SISWA)
SMA NEGERI 1 PEGANDON TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO.	JENIS PELANGGARAN	KREDIT
1.	Terlambat masuk kelas/sekolah	2
2.	Tidak memakai atribut seragam sekolah	2
3.	Peserta didik berkuku panjang	2
4.	Membuang sampah tidak pada tempatnya	5
5.	Tidak mengikuti kewajiban yang diwajibkan oleh sekolah (ekstrakurikuler, OSIS, agama)	3
6.	Tidak berseragam sekolah sesuai dalam ketentuan	5
7.	Tidak memakai helm, kelengkapan sepeda motor tidak sesuai ketentuan kepolisian	5
8.	Tidak masuk sekolah tanpa izin	5
9.	Peserta didik pria potongan rambut tidak sesuai aturan sekolah, disemir, memelihara kumis, jambang dan jenggot	5
10.	Menimbulkan kegaduhan di kelas baik pada waktu pelajaran/istirahat	5
11.	Tidak mengikuti upacara/kegiatan Jumat tanpa izin	5
12.	Membuat sesuatu yang dapat menimbulkan kegaduhan pada waktu upacara	5
13.	Tidak memakai pakaian seragam olahraga pada waktu kegiatan olahraga	10
14.	Meninggalkan sekolah tanpa izin (membolos)	10
15.	Makan di kelas/jajan pada waktu pelajaran	10
16.	Menggunakan HP saat KBM yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran	15
17.	Merokok di dalam ataupun di luar kelas dan di luar sekolah dengan masih menggunakan seragam sekolah atau dalam kegiatan sekolah	15
18.	Berpenampilan yang tidak semestinya: a. Putera: Memakai anting, gelang, dan sejenisnya b. Puteri: Memakai rok mini, bermake-up, dan sejenisnya	15
19.	Berbicara tidak senonoh/tidak sopan terhadap guru, karyawan, dan teman	20
20.	Merusak lingkungan dan sarana sekolah	30
21.	Mencemarkan nama baik sekolah, guru maupun karyawan	40
22.	Berada di lingkungan tempat perjudian, perzinahan, minuman keras	40
23.	Membawa gambar/buku/ majalah/CD porno ke sekolah	40
24.	Pacaran berlebihan (berpelukan, berciuman) di lingkungan sekolah, masyarakat	40
25.	Melompat pagar/jendela sekolah	40
26.	Membawa senjata tajam ke sekolah	50
27.	Mengancam sesama teman	50
28.	Menyebarkan berita <i>hoax</i> yang mencatut nama teman, guru, karyawan, dan nama instansi/sekolah	50
29.	Mengancam dan mencemarkan nama guru, karyawan, dan penjaga sekolah	75
30.	Berkelahi baik dengan teman atau orang luar	75
31.	Terlibat kelompok/geng yang bersifat antisosial	75
32.	Minum-minuman keras atau membawanya	90
33.	Pencurian, perjudian dan sejenisnya	100
34.	Membawa, transaksi, menggunakan narkoba dan sejenisnya	100
35.	Penganiayaan terhadap guru, karyawan, dan teman	100
36.	Perzinahan/hubungan seks/hamil	100
37.	Tunangan/nikah siri	100
38.	Terlibat dalam tindakan/gerakan terorisme dan radikalisme	100

KETERANGAN:

- A. Bentuk terapi hukuman
 1. AKPS 2 – 10 : Sanksi berupa teguran
 2. AKPS 11 – 25 : Sanksi berupa kerja bakti ringan
 3. AKPS 26 – 50 : Sanksi berupa kerja bakti berat
 4. AKPS 51 – 75 : Sanksi berupa skorsing di sekolah selama 3 hari dengan kerja bakti berat
 5. AKPS 76 – 99 : Sanksi berupa skorsing di rumah selama 3 hari agar dibina orang tua/wali peserta didik
 6. AKPS 100 ke atas : Sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah
- B. Bentuk panggilan terhadap orang tua/wali peserta didik
 1. AKPS mencapai 25 panggilan orang tua/wali peserta didik berupa pemberitahuan dan saran-saran dari sekolah.
 2. AKPS mencapai 50 panggilan orang tua/wali peserta didik berupa pemberitahuan dan peringatan I.
 3. AKPS mencapai 75 panggilan orang tua/wali peserta didik berupa pemberitahuan dan peringatan II.
 4. AKPS mencapai 100 panggilan orang tua/wali peserta didik berupa pemberitahuan bahwa peserta didik dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik.
- C.
 1. AKPS pada pelanggaran bernilai 100 maka peserta didik langsung dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik tanpa ada pembinaan terlebih dahulu.
 2. **Jenis pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat kantong parkir luar dan termasuk diindikasikan mencemarkan nama baik sekolah yang dilakukan oleh siswa, termasuk dalam bagian penindakan oleh pihak sekolah.**
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan AKPS akan diatur kemudian.



Pegandon, 03 Juli 2020
Kepala Sekolah.

Nurhadi, S.Pd.
NIP. 19760610 200701 1 012